

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Rekomendasi Jasa Titipan Kantor Agen

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian badan usaha dan Pengesahannya
2. Surat Perjanjian Kerjasama keagenan/penunjukan dari Kantor Pusat atau Kantor Cabang
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili
4. Fotokopi KTP penanggung jawab
5. Fotokopi NPWP
6. Fotokopi Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT) Kantor Pusat
7. Fotokopi Surat Bukti Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha
8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000, apabila menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Jasa Titipan Kantor Agen
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Jasa Titipan Kantor Agen
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Jasa Titipan Kantor Agen
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Jasa Titipan Kantor Agen
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Jasa Titipan Kantor Agen
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Jasa Titipan Kantor Agen kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Jasa Titipan Kantor Agen

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam